

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook disebabkan karena hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan terdakwa. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena Indonesia menganut sistem *The Binding Force Of Precedent* yang artinya hakim memang tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya yang sama ataupun sejenis sehingga terjadi disparitas putusan. Selain itu, terdapat pula faktor peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU ITE yang tidak mengatur mengenai batas minimal ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya.
2. Salah satu tugas hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim harus memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substantif, selain itu untuk meminimalisir terjadinya disparitas yaitu dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ataupun membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai pedoman penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya korban maupun terdakwa melakukan mediasi terlebih dahulu di luar pengadilan dan diselesaikan

secara baik- baik ataupun membuat perjanjian diatas materai. Agar penyelesaian kasus tersebut tidak berlanjut sampai adanya Putusan Hakim dalam kasus Pencemaran Nama Baik.

2. Dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencemaran nama baik, hakim harus membaca putusan- putusan yang sudah ada agar putusan penjatuhan hukuman tersebut tidak terpaut jauh dari putusan- putusan sebelumnya. Selain itu juga penulis memberi saran untuk membuat Perma untuk mengisi kekurangan hukum dan juga untuk mengisi kekosongan hukum.